

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2005

TENTANG
PENGESAHAN

*MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEplete THE OZONE LAYER*

**(AMENDEMENT MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-
BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 – 29 June 1990* telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992;
 - b. bahwa *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) telah disahkan pula melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998;
 - c. bahwa pada tanggal 17 September 1997 di Montreal, Canada telah diadopsi Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan Protokol dengan memperkuat prosedur pengendalian konsumsi dan produksi bahan perusak lapisan ozon;
 - d. bahwa Indonesia perlu mengembangkan sistem perizinan dalam rangka pengawasan dan pengendalian impor dan perdagangan untuk mencegah perdagangan illegal bahan perusak lapisan ozon;
 - e. bahwa Indonesia masih memerlukan *Methyl Bromide* untuk prapengapalan, karantina dan penyimpanan di gudang yang hanya dapat diimpor dan diekspor dari dan oleh Negara yang telah mengesahkan Amendemen;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu mengesahkan *Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 – 29 June 1990* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
 6. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER* (AMENDEMENT MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)

Pasal 1

Mengesahkan *Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon), yang merupakan hasil Sidang Para Pihak ke-9, tanggal 15 – 17 September 1997 di Montreal, Canada, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Amendment* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. HAMID AWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

AMENDEMENT MONTREAL

AMENDEMENT ATAS PROTOKOL MONTREAL YANG DIADOPSI OLEH PERTEMUAN KESEMBILAN PARA PIHAK

PASAL 1: AMENDEMENT

A. Pasal 4, ayat 1 *qua*

Ayat berikut wajib dimasukkan sesudah Pasal 4 ayat 1 *ter* dari Protokol:

1 *qua*. Dalam satu tahun sejak tanggal ayat ini berlaku, setiap Pihak wajib melarang impor bahan yang dikendalikan dalam Lampiran E dari Negara manapun yang bukan pihak pada Protokol ini.

B. Pasal 4, ayat 2 *qua*

Ayat berikut wajib dimasukkan sesudah Pasal 4 ayat 2 *ter* dari Protokol:

2 *qua*. Mulai satu tahun sesudah tanggal ayat ini berlaku, setiap Pihak wajib melarang ekspor bahan yang dikontrol dalam Lampiran E ke Negara manapun yang bukan pihak pada Protokol ini.

C. Pasal 4, ayat 5, 6, dan 7

Dalam Pasal 4 ayat 5, 6, dan 7 Protokol, untuk perkataan:

dan Kelompok II dari Lampiran C
wajib diganti:
,Kelompok II dari Lampiran C dan Lampiran E

D. Pasal 4, ayat 8

Dalam Pasal 4 ayat 8 Protokol, untuk perkataan:

Pasal 2G
Wajib diganti:
Pasal 2 G dan 2 H

E. Pasal 4 A: Pengendalian perdagangan dengan Para Pihak

Pasal berikut wajib ditambahkan pada Protokol sebagai Pasal 4A:

1. Apabila, setelah tanggal penghapusan bertahap dapat diberlakukan bagi suatu Pihak untuk suatu bahan yang dikendalikan, suatu Pihak tidak mampu, walaupun telah mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menaati kewajibannya sesuai Protokol, untuk menghentikan produksi dari bahan-bahan tersebut untuk konsumsi domestik, kecuali untuk penggunaan yang disetujui oleh Para Pihak sebagai sesuatu yang esensial, Pihak tersebut wajib melarang ekspor bahan bekas, hasil daur ulang, dan hasil reklamasi, kecuali untuk tujuan pemusnahan.

2. Ayat 1 dari Pasal ini wajib dilaksanakan tanpa mengabaikan pelaksanaan Pasal 11 Konvensi dan prosedur ketidaktaatan yang dikembangkan sesuai Pasal 8 Protokol.

F. Pasal 4 B: Pemberian Lisensi

Pasal berikut wajib ditambahkan pada Protokol sebagai Pasal 4B:

1. Setiap Pihak wajib, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2000 atau dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pasal ini mulai berlaku bagi Pihak, kapan pun setelah tanggal pemberlakuannya, membentuk dan melaksanakan suatu sistem untuk pemberian lisensi impor dan ekspor bahan yang dikendalikan yang baru, bekas, hasil daur ulang, dan hasil reklamasi dalam Lampiran A, B, C, dan E.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1 Pasal ini, Pihak manapun yang menjalankan ketentuan Pasal 5 ayat 1 yang memutuskan bahwa Pihak tersebut tidak dalam suatu posisi untuk membentuk dan melaksanakan suatu sistem untuk pemberian lisensi impor dan ekspor bahan yang dikendalikan dalam Lampiran C dan E, dapat menunda mengambil langkah-langkah tersebut sampai tanggal 1 Januari 2005 dan 1 Januari 2002, secara berturut-turut.
3. Setiap Pihak wajib, dalam waktu tiga bulan dari tanggal penetapan sistem pemberian lisensi, melaporkan kepada Sekretariat mengenai pembentukan dan pelaksanaan sistem tersebut.
4. Sekretariat wajib secara berkala menyiapkan dan mengedarkan kepada Para Pihak suatu daftar Para Pihak yang telah melaporkan kepada Sekretariat mengenai sistem perizinannya dan wajib meneruskan informasi tersebut kepada Komisi Pelaksana untuk pertimbangan dan rekomendasi yang sesuai kepada Para Pihak.

PASAL 2 : HUBUNGAN DENGAN AMENDEMEN 1992

Tidak ada Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang dapat mendepositkan suatu instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau akses pada Amendemen ini kecuali jika Negara atau organisasi tersebut sebelumnya, atau secara simultan, telah menyampaikan salah satu instrumen tersebut di atas terhadap Amendemen yang diadopsi pada Sidang ke Empat Para Pihak di Copenhagen, 25 November 1992

PASAL 3 : PEMBERLAKUAN

1. Amendemen ini wajib mulai berlaku pada 1 Januari 1999, dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan Amendemen telah didepositkan oleh Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak pada Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Dalam hal kondisi ini tidak dipenuhi pada tanggal tersebut, Amendemen wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah kondisi tersebut telah dipenuhi.
2. Untuk tujuan dari ayat 1, instrumen apa pun yang didepositkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional wajib tidak dihitung sebagai tambahan pada instrumen yang didepositkan oleh Negara anggota dari organisasi tersebut.

3. Setelah pemberlakuan Amendemen ini, sebagaimana disyaratkan menurut ayat 1, Amendemen ini wajib mulai berlaku bagi Pihak lain mana pun pada Protokol pada hari kesembilan puluh setelah tanggal deposit instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan

Secton 4.6

The Montreal Amendment (1997)

The amendment to the Montreal Protocol Agreed by the Ninth Meeting of the Parties (Montreal, 15-17 September 1997)

[Sources: Annex IV of the report of the Ninth Meeting of the Parties]

Article 1 : Amendment

A. Article 4, paragraph 1 *qua*

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 *ter* of Article 4 of the Protocol:

1 *qua*. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Annex E from any State not party to this Protocol.

B. Article 4, paragraph 2 *qua*

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 *ter* of Article 4 of the Protocol:

2 *qua*. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

C. Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 Article 4 of the Protocol, for the words:

And Group II of Annex C

there shall be substituted:

Group II of Annex C and Annex E

D. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Article 2G

there shall be substituted:

Article 2G and 2H

E. Article 4A: Control of trade with Parties

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4A:

1. Where, after the phase-out date applicable to it for a controlled substance, a Party is unable, despite having taken all practicable steps to comply with its obligation under the Protocol to cease production of that substance for domestic consumption, other than for uses agreed by the Parties to be essential, it shall ban the export of used, recycled and reclaimed quantities of that substance, other than for the purpose of destruction.
2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the operation of Article 11 of the Convention and the non-compliance procedure developed under Article 8 of the Protocol.

F. Article 4B: Licensing

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4B:

1. Each Party shall by 1 January 2000 or within three months of the date of entry into force of this Article for it, whichever is the later establish and implement a system for licensing the import and export of new used, recycled and reclaimed controlled substances in Annexes A, B, C, and E.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is not in a position to establish and implement a system for licensing the import and export of controlled substances in Annexes C and E, may delay taking those actions until 1 January 2005 and 1 January 2002, respectively.
3. Each Party shall, within three months of the date of introducing its licensing system, report to the Secretariat on the establishment and operation of that system.

4. The Secretariat shall periodically prepare and circulate to all Parties a list of the Parties that have reported to it on their licensing systems and shall forward this information to the Implementation Committee for consideration and appropriate recommendations to the Parties.

Article 2 : Relationship to the 1992 Amendment

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Fourth Meeting of the Parties in Copenhagen, 25 November 1992.

Article 3 : Entry into force

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1999, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance, approval or accession of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.
2. For the purpose of paragraph I any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph I,. It shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

